



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561) 736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR 1201/PL16/KEP/2025

TENTANG

PENETAPAN BANK MITRA

SEBAGAI PENGELOLA DANA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk berbagai tujuan, maka perlu dilakukan Penetapan antara Politeknik Negeri Pontianak dengan Bank-Bank Mitra sebagai Pengelola Badan Layanan Umum (BLU);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak tentang Penetapan Bank Mitra Sebagai Pengelola Dana Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1183);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Negeri Sriwijaya, Dan Universitas Malikussaleh Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14521/M/06/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN BANK MITRA SEBAGAI PENGELOLA DANA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Bank yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Bank Mitra Pengelola Dana Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Menunjuk nama-nama Bank yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini sebagai Bank Mitra Pengelola Dana Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2025.
- KETIGA : Bank Mitra sebagai Pengelola Dana Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Negeri Pontianak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- KEEMPAT : Bank Mitra sebagai Platform menerapkan administrasi keuangan secara elektronik yang bersifat *end-to-end*.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Maret 2025



DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

H. WIDODO PS
NIP 197504242000031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 1201/PL16/KEP/2025
TENTANG
PENETAPAN BANK MITRA
SEBAGAI PENGELOLA DANA
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2025

PENETAPAN BANK MITRA SEBAGAI PENGELOLA DANA
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025

No	Nama Bank Mitra	Jenis Rekening
1.	BNI	Rekening Operasional Badan Layanan Umum (BLU) Penerimaan UKT dan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau
2.	BTN	Rekening Operasional Badan Layanan Umum (BLU) Dana Kelolaan, Dana Unit Usaha, Pendapatan Lainnya, dan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
3.	BNI	Rekening Pengelolaan Kas (Deposito) Badan Layanan Umum (BLU)
4.	BPD Kalbar	Hibah Langsung dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

H. WIDODO PS
NIP 197504242000031001